

ANALISIS KASUS BULLYING TERHADAP MAHASISWA DISABILITAS WIVIANO FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS JEMBER BERDASARKAN NILAI DAN NORMA DALAM UNDANG- UNDANG DASAR 1945

Hasnaa Durramufiida¹, Ratna Endang², Nabila Lutfiatus S.³, Deira Falmei Yudanti⁴

¹⁻⁴Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37, Jember, 68121.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: July 2025

Available online

Korespondensi: Email:

²ratnaendang.sastra@unej.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Perundungan merupakan bentuk kekerasan psikologis maupun fisik yang dapat berdampak serius terhadap korban, terutama ketika dialami oleh kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Tindakan diskriminatif ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus *bullying* yang dialami oleh mahasiswa disabilitas bernama Wiviano, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan sumber data berupa berita,

literatur hukum, serta interpretasi pasal-pasal konstitusional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peristiwa *bullying* tersebut melanggar asas non diskriminasi, hak atas perlindungan hukum, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Kajian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, edukasi tentang toleransi dan inklusi di lingkungan pendidikan, serta tanggung jawab institusi pendidikan dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi.

Kata kunci: Perundungan, disabilitas, konstitusi, UUD 1945, keadilan, hak asasi manusia.

Abstract

Bullying is a form of psychological and physical violence that can have a serious impact on victims, especially when experienced by vulnerable groups such as people with disabilities. This discriminatory act not only violates social norms, but also contradicts the basic principles of the state that uphold justice, equality and humanity. This research aims to analyze the bullying case experienced by a disabled student named Wiviano, by examining its suitability for the values and norms contained in the UUD 1945 of the Republic of Indonesia. The method used is a descriptive qualitative approach through a case study, with data sources in the form of news, legal literature, and interpretation of relevant constitutional articles. The results of the analysis show that the bullying incident violated the principle of nondiscrimination, the right to legal protection, and respect for human dignity as stated in Article 28D paragraph (1) and Article 28I paragraph (2) of the UUD 1945. This study emphasizes the importance of strengthening the legal protection system for persons with disabilities, education about tolerance and inclusion in the educational environment, and the responsibility of educational institutions in upholding constitutional values.

Keywords: Bullying, disability, constitution, UUD 1945, justice, human rights.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi menjadi ruang inklusif yang menjamin hak setiap individu untuk berkembang secara intelektual dan sosial tanpa diskriminasi. Namun, berbagai laporan dan kasus aktual menunjukkan bahwa praktik perundungan (*bullying*) terhadap mahasiswa disabilitas masih terjadi di lingkungan kampus Indonesia.

Dalam konteks hukum dasar Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Selain itu, Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Norma-norma konstitusional tersebut secara langsung menjamin perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dari tindakan diskriminatif dan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus perundungan terhadap mahasiswa disabilitas di lingkungan universitas dalam perspektif nilai dan norma konstitusi UUD 1945, serta mendorong penguatan sistem perlindungan dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas di dunia pendidikan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *literature review* atau tinjauan pustaka dan data *analysis* sebagai pendekatan utama. Metode tersebut dipilih dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan sehubungan dengan fenomena *bullying* dan pelanggaran norma dan nilai konstitusional di Indonesia. Data dan informasi yang diperlukan diperoleh melalui jurnal ilmiah, buku, artikel, studi, dan dokumen resmi lainnya yang menangani fenomena *bullying*, regulasi pendidikan, dan masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pendidikan tinggi.

Data diambil dari berbagai sumber yang terpercaya dan terkini sehingga memastikan informasi yang diperoleh valid dan relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena *bullying* dan implikasinya terhadap norma konstitusional. Pada tahap berikutnya, analisis data digunakan untuk membantu pemahaman lebih lanjut dari fenomena yang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara, tanpa terkecuali (Seri Mughni Sulubara, 2024). Jaminan ini merupakan fondasi utama dalam membangun negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam Pasal 28I ayat (2) dinyatakan bahwa "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.*" Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" (Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2015) Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dari berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil, termasuk dalam konteks pendidikan.

Dari perspektif Pancasila, tindakan *bullying* sangat bertentangan dengan sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi, dengan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tindakan merendahkan, mengolok-olok, atau mengucilkan seseorang karena kondisi fisiknya jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar filsafat negara. Lebih jauh, sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mengamatkan pemerataan akses, kesempatan, dan perlakuan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal memperoleh pendidikan yang layak dan inklusif.

Dalam perspektif viktimologi, anak atau individu penyandang disabilitas yang menjadi korban *bullying* dikategorikan sebagai “*biologically weak victim*” atau korban yang memiliki kerentanan secara biologis maupun sosial (Suryawan Raharjo, 2024). Dalam kasus Wiviano Rizky Tantowi, mahasiswa penyandang disabilitas di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, bentuk perundungan yang dialami meliputi perundungan verbal (ejekan, hinaan, dan stereotip), pengucilan sosial (tidak dilibatkan dalam kelompok belajar atau organisasi), serta ketidakadilan dalam sistem pembelajaran (tidak disediakannya materi dalam format aksesibel seperti braille atau *caption* video). Ini menunjukkan bahwa perundungan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga merusak hak-haknya sebagai pelajar dalam mengakses pendidikan secara adil dan setara. (UNEJ, 2019) Berita dari Universitas Jember menjelaskan bahwa kasus *bullying* terhadap mahasiswa disabilitas bernama Wiviano diselesaikan melalui proses mediasi yang melibatkan pihak kampus, pelaku, dan korban. Mediasi ini bertujuan membangun pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif. Universitas menegaskan komitmennya terhadap perlindungan mahasiswa berkebutuhan khusus dan pembinaan etika antarwarga kampus.

Pengucilan sosial yang dialami oleh Wiviano merupakan bentuk eksklusi yang tidak hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga menghambat integrasi akademik dan sosialnya. Eksklusi ini merupakan wujud diskriminasi yang seringkali bersifat sistemik dan tidak disadari oleh masyarakat atau institusi pendidikan. Padahal, prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi telah menjadi standar global melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Dalam konvensi tersebut, negara-negara pihak berkewajiban untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa diskriminasi dan dengan akomodasi yang layak.

Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi, belum menginternalisasi prinsip-prinsip inklusivitas secara utuh (Dian Paula April Juwan, 2024). Kegagalan menyediakan materi pembelajaran dalam format aksesibel seperti braille, teks alternatif, atau *caption* video menunjukkan lemahnya pemahaman dan penerapan konsep *reasonable accommodation*. Hal ini diperkuat oleh temuan Wahyuni (2020) dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih cenderung bersifat simbolik. Perlindungan tersebut belum menyentuh aspek teknis dan struktural dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk sistem pendidikan.

Oleh karena itu, kasus Wiviano harus menjadi cermin sekaligus peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip inklusivitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Perlu adanya reformasi sistemik yang mencakup penguatan regulasi teknis, pelatihan sensitisasi bagi dosen dan tenaga kependidikan, serta peningkatan anggaran untuk fasilitas pendukung pembelajaran inklusif. Negara tidak hanya wajib hadir dalam bentuk regulasi normatif, tetapi juga dalam implementasi konkret yang



menjamin setiap warga negara—tanpa terkecuali—mendapatkan haknya untuk belajar, berkembang, dan dihargai sebagai manusia seutuhnya.

KESIMPULAN

Kasus perundungan terhadap mahasiswa disabilitas di universitas jelas bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam UUD 1945. Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh perlakuan yang adil, bebas dari diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) juga menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam kenyataannya, tindakan perundungan terhadap mahasiswa disabilitas tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga mencerminkan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan prinsip anti-diskriminasi dalam lingkungan pendidikan tinggi. Padahal, mahasiswa disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang adil, lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi pengembangan diri mereka secara maksimal, sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan regulasi nasional yang berlaku.

Oleh karena itu, penanggulangan kasus perundungan terhadap mahasiswa bukan semata-mata merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi, melainkan juga mencerminkan wujud konkret dari komitmen negara dalam mengaktualisasikan nilai dan norma konstitusi UUD 1945, guna menjamin terwujudnya keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi dan prinsip anti diskriminasi dalam lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Paula April Juwan, S. D. (2024). Widya Aksara. *Pendidikan dan Kesetaraan: Implementasinya pada Sekolah Inklusi Perspektif Filsafat Manusia*, 1-13.
- Mahkamah Konstitusi Indonesia. (2015). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Seri Mughni Sulubara, R. R. (2024). “Komprehensif Penafsiran dan Implementasi Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 Bagi Generasi Z”. *Sejahtera Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri* , 63-64.
- Suryawan Raharjo, D. O. (2024). FORUM ILMIAH INDONUSA. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF TEORI VIKTIMOLOGI”, 2-5.
- UNEJ, F. (2019). *Mediasi Penyelesaian Bullying Mahasiswa Wiviano*. Jember: FIB UNEJ.